



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di gedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 23 Januari 2018, yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 18/Pdt.P/2018/PA. Nnk, tanggal 23 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 Juni 2013 di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung Pemohon II** yang mewakili kepada imam kampung bernama **Imam Kampung** melalui telepon seluler karena orang tua Pemohon II berada di Gersik, Jawa Timur yang sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang Saksi **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada saat itu, Pemohon I dan Pemohon II belum pindah dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 05 Mei 2015;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diterbitkan Kutipan akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Desember 2017;
5. Bahwa ketika mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 5 Mei 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 13 April 2016, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel), Nomor -, tanggal 7 September 2016, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 12 Oktober 2015, atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor -, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu tiga kali Pemohon I** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2013 Saksi hadir pada saat mereka menikah kemudian mereka menikah resmi di KUA Nunukan pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa akad nikah yang pertama dilangsungkan di Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan dan akad nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa baik nikah yang pertama maupun yang resmi di KUA wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II** yang berada di Gresik dan melalui telepon seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepada Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung** untuk menikahkan Para Pemohon;

- Bahwa yang menjadi Saksi ketika pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Para Pemohon ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda dan hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Para Pemohon**, lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa Anak Para Pemohon dilahirkan di Puskesmas Nunukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil saat mengandung anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepastian hukum sahnyanya anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah **Teman Para Pemohon** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2013 Saksi hadir pada saat mereka menikah kemudian mereka menikah resmi di KUA Nunukan pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa akad nikah yang pertama dilangsungkan di Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan dan akad nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa baik nikah yang pertama maupun yang resmi di KUA wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II** yang berada di Gresik namun melalui telepon seluler mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung** untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Saksi ketika pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Para Pemohon ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda dan hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Para Pemohon**, lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa Anak Para Pemohon dilahirkan di Puskesmas Nunukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil saat mengandung anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepastian hukum sahnyanya anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 mohon agar menetapkan bahwa anak bernama **Anak Para Pemohon** adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1 s.d. P.5** dan **2** orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** dan **P.2** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTPel)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak tersebut, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran** atas nama **Anak Para Pemohon** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut tertulis adalah anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga mendukung kebenaran bahwa dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 05 Mei 2015 adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penetapan **Anak Para Pemohon** sebagai anak sah Para Pemohon;



3. Bahwa benar pengajuan permohonan penetapan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum sahnyanya anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Nunukan tanggal 28 Juni 2013 adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum munakahat Islam, oleh karena itu anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah (anak kandung) Para Pemohon, maka demi kemaslahatan masa depan anak Para pemohon tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Para pemohon tersebut sejalan dengan dalil fiqih dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu, juz 7, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع، فمضى



ثبت الزواج ولو كان فاسداً أوكان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كلّ ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 05 Mei 2015, bertempat tinggal di Jalan Keramat, RT. 6, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

Rp 6.000,00
Rp 291.000,00

Nunukan, 5 Februari 2018

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach